

Medan, 18 Januari 2020 .

Dr. Drs. M. ISMAEL P. SINAGA, M.Si

PADA KESEMPATAN INI PERKENANKAN KAMI MENGUCAPKAN SELAMAT DATANG DI MEDAN KEPADA PARA PEJABAT DARI KEMENTERIAN DALAM NEGERI SELAKU NARASUMBER DAN KEPADA SELURUH PESERTA YANG BERASAL DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.

BAPAK WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA YANG TERHORMAT,

SEBELUM DIMULAINYA ACARA KITA PADA HARI INI, IZINKANLAH KAMI SELAKU PANITIA PENYELENGGARA UNTUK MELAPORKAN BEBERAPA HAL YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN ACARA KITA PADA PAGI HARI INI

NARASUMBER

NARASUMBER PADA KEGIATAN INI ADALAH PEJABAT DARI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN DARI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

MAKSUD DAN TUJUAN

KEGIATAN INI BERMAKSUD UNTUK MEMFASILITASI KEBUTUHAN PEMERINTAH DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN DALAM RANGKA PEMBINAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEDOMAN DALAM PENENTUAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH BAGI PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SUMATERA UTARA.

PESERTA

PESERTA KEGIATAN INI ADALAH PARA KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BESERTA PARA PEJABAT DAN ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

DEMIKIAN YANG DAPAT KAMI LAPORKAN PADA ACARA SOSIALISASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH BAGI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SUMATERA UTARA.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH,

WASSALAAMU' ALAIKUM WARAHMATULLAAHI WABARAKAATUH

SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN.

Drs. H. MUSA RAJEKSHAH, M.Hum

SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA BAHWA PEMERINTAH DALAM HAL INI KEMENTERIAN DALAM NEGERI MENERBITKAN SUATU PEDOMAN BAGI PEMERINTAH DAERAH, BAIK PROVINSI MAUPUN KABUPATEN/KOTA TENTANG SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH YANG TERINTEGRASI DAN BERBASIS ELEKTRONIK SERTA MERUPAKAN PEDOMAN BAGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYEDIAKAN DAN MENYAJIKAN INFORMASI SECARA BERJENJANG DAN MANDIRI BERUPA PENGGOLONGAN/PENGELOMPOKAN, PEMBERIAN KODE DAN DAFTAR PENAMAAN MENUJU “*SINGLE CODE BASE*” UNTUK DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN.

UNTUK ITU PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERINSIATIF UNTUK MENSOSIALISASIKAN PERMENDAGRI NOMOR 70 DAN 90 TAHUN 2019 KEPADA APARATUR PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA YANG DIWAKILI OLEH KEPALA BPKD DAN KEPALA BAPPEDA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA BESERTA PARA BAWAHANNYA SELAKU APARATUR YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN, UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN INI SERTA MENGUNDANG NARASUMBER DARI KEMENTERIAN DALAM NEGERI SELAKU PEMBUAT KEBIJAKAN YANG DIHARAPKAN DAPAT MEMBERIKAN INFORMASI DAN MASUKAN YANG DIPERLUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH.

KAMI BERHARAP DENGAN DILAKSANAKANNYA KEGIATAN INI AKAN DAPAT MEMBANTU PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN KEDUA PERMENDAGRI DIMAKSUD DALAM PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PERENCANAAN DAN KEUANGAN DAERAH YANG TERINTEGRASI SEBAGAIMANA TUNTUTAN ERA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. KAMI BERHARAP KIRANYA TERHADAP HAL-HAL YANG PERLU DIKONSULTASIKAN DAPAT BERINTERAKSI LANGSUNG DENGAN NARASUMBER YANG HADIR PADA ACARA INI.

SAUDARA PARA HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

PADA KESEMPATAN INI KAMI MENGHIMBAU KEPADA KITA SEMUA BAIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA MAUPUN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA AGAR DENGAN SEGERA MENGIMPLEMENTASIKAN PERMENDAGRI NOMOR 70 TAHUN 2019 DAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH YANG TERINTEGRASI, MENINGAT PADA SAAT INI SEMUA PEMERINTAH DAERAH BAIK PROVINSI MAUPUN KABUPATEN/KOTA TELAH MEMULAI PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN ANGGARAN 2021, YANG NANTINYA AKAN MENJADI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021.

UNTUK ITU PADA KEGIATAN KITA PADA HARI INI MERUPAKAN WAKTU YANG TEPAT UNTUK MEMINTA PENDAPAT, ARAHAN MAUPUN SARAN KEPADA PARA NARASUMBER DARI KEMENTERIAN DALAM NEGERI SELAKU PEMANGKU KEBIJAKAN SEKALIGUS MEMBERIKAN LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DIAMBIL OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYELESAIKAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PENGIMPLEMENTASIAN KEDUA PERMENDAGRI DIMAKSUD.

OLEH KARENA ITU, SEKALI LAGI KAMI MENGHIMBAU KIRANYA KITA SEMUA DAPAT MENCURAHKAN PERHATIAN SECARA SUNGGUH-SUNGGUH DALAM MENERIMA PENYAMPAIAN MATERI SOSIALISASI DARI PARA NARASUMBER PADA HARI INI. SEMOGA DENGAN DILAKSANAKANNYA KEGIATAN INI DAPAT MEMBERIKAN MANFAAT DAN PEDOMAN BAGI KITA DALAM MENYUSUN KEBIJAKAN PERENCANAAN

TAHUNAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH AGAR SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

AKHIRNYA DENGAN MENGUCAPKAN BISMILLAAHIRRAH-MAANIRRAHIIM, SOSIALISASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH PADA HARI INI, SECARA RESMI KAMI NYATAKAN DIBUKA.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH,

WASSALAAMU' ALAIKUM WARAHMATULLAAHI WABARAKAATUH

SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN.